



P U T U S A N

NOMOR : 32 / PID.B / 2015 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **STEFANUS USMAN alias STEF.**
Tempat lahir : Betong.
Umur atau tanggal lahir : 69 Tahun / 01 Juli 1946.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Beton Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat .

A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : SD (Tidak Berijrasah).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di POLRES Labuan Bajo berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2015 Nomor: PRINT- 195 / P.3.24.3 / Epp.2 / 05 / 2015, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d. Tanggal 27 Mei 2015 ;--
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Mei 2015, Nomor: 98 / Pen.Pid./ 2015 / PN.LBJ, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Juni

2015 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 03 Juni 2015, Nomor: 101 / Pen.Pid./ 2015 / PN.LBJ, sejak tanggal 10 Juni s/d.

Tanggal 08 Agustus

2015 ;-----

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tertanggal 11 Mei 2015 Nomor: 32 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj. tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 13 Mei 2015 Nomor : 32 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj. tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-16 / L.Bajo / Epp.2 / 05 / 2015, yang dibacakan pada hari : RABU, tanggal 03 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS USMAN alias STEF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS USMAN alias STEF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah peci / kopiah bermotifkan adat Manggarai yang berwarna hitam pada bagian luar atas dan bagian dalam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim :-----

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-16 / L.BAJO / Epp.2 / 05 /
2015, tanggal 11 Mei 2015 yang menyatakan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa STEFANUS USMAN alias STEF pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 , bertempat di Jalan Perkampungan betong Desa Golo ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban ROBERTUS ROY , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdakwa mendatangi saksi korban ROBERTUS ROY yang sedang bertengkar dengan saudara ANTO membawa 1 (satu) buah kayu yang sudah dibelah lalu dari arah belakang korban ROBERTUS ROY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu yang sudah dibelah tersebut mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban ROBERTUS ROY .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ROBERTUS ROY mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM Et Repertum Nomor : 11 / 03. 03 / PKM . TRG / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan kesimpulan :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Bahwa pada orang tersebut ditemukan luka pada alis mata sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani 7 hari ”

Perbuatan terdakwa STEFANUS USMAN alias STEF tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan

(eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I : ROBERTUS ROY alias ROY ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Perkampungan Betong, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa STEFANIUS USMAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan kayu yang sudah dibelah dengan cara terdakwa STEFANUS USMAN memegang kayu tersebut lalu memukulkan kearah saksi dan mengenai pelipis mata kanan saksi sehingga terluka robek 4 (empat) jahitan ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 yang saat itu malam tahun baru saksi bersama saudara SAFE, APRIS dan RONI berjalan dengan menaiki Sepeda Motor dari rumah saksi yaitu Ujung Barat Kampung Betong menuju arah Timur Kampung Betong dengan tujuan jalan – jalan naik Motor karena malam tahun baru, pada saat saksi mau kembali melalui jalan tersebut tepatnya di depan rumah Kepala Dusun Betong yaitu GABRIEL saksi dihentikan / distop oleh saudara ANTO saat itu saudara ANTO mengatakan kepada saksi untuk tidak ribut – ribut sehingga saat itu saksi bertengkar mulut dengan saudara ANTO , setelah itu tiba – tiba beberapa orang dari rumah GABRIEL dan saat itu saksi berdiri disamping saudara SAFE dan pada saat saksi mendorong Sepeda Motor saksi dan mau pasang standar motor (memarkirkan) pada saat saksi menoleh ke arah belakang saksi tiba – tiba langsung dipukul oleh terdakwa STEFANUS USMAN ;-----
- Bahwa saksi dipukul 1 (satu) kali saja dan mengenai pelipis mata kanan saksi ;-----
- Bahwa yang melihat langsung pada saat terdakwa STEFANUS USMAN melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu ada saudara THEDORUS JONO, SAVIRIUS AGUNG alias SAFE dan saudara PETRONIUS APRIL HALINTIK dan setelah saksi dipukul oleh terdakwa STEFANUS USMAN bapak saksi datang ketempat tersebut yaitu saudara ALOSUS ISHAKA ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dipukul oleh terdakwa saja tidak ada yang lain memukul saksi ;-----
- Bahwa saksi merasa sakit pada mata saksi karena pukulan tersebut dan pelipis mata kanan saksi juga terluka dan berdarah ;-----
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari – hari selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi ke -1 tersebut Terdakwa menyatakan semua keterangannya benar dan tidak ada keberatan ;-----

SAKSI II : PETRONIUS APRIS HALINTIK

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait ada masalah penganiayaan;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di jalan perkampungan Betong tepatnya di jalanan Kampung Betong tepatnya di depan Rumah saudara GABRIEL TABA di Betong, Desa Golo Ketak , Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu ROBERTUS ROY dan yang melakukan penganiayaan terhadap saudara ROBERTUS ROY yaitu terdakwa STEFANUS USMAN Alias STEF dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang sudah dibelah memukul saudara ROBERTUS ROY sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi berada bersama – sama dengan saudara ROBERTUS ROY di tempat kejadian ;-----
- Bahwa selain saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut masih ada lagi yang melihat kejadian tersebut yaitu SAVERIUS AGUNG alias SAFE ;-----
- Bahwa jarak antara saksi dan saudara ROBERTUS ROY sekitar kurang lebih 1 (satu) meter ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 2 tersebut Terdakwa menyatakan semua keterangannya benar dan terdakwa tidak ada keberatan keterangan saksi ke -2 tersebut ;-----

SAKSI III : ALOYSIUS SAHAKA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 Wita di jalan perkampungan Betong, Desa Golo Ketak, Kecamatan belong, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah anak saksi yang bernama ROBERTUS ROY ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi adalah terdakwa STEFANUS USMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut pada saat itu saksi sedang berada dalam rumah saksi , tiba – tiba saksi mendengar suara ribut – ribut di depan Rumah saudara GABRIEL TABA (kepala Dusun Betong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) yang jaraknya berdekatan sekitar 50 (lima puluh) meter dengan rumah saksi, mendengar keributan tersebut sehingga saksi keluar rumah dan langsung ketempat keributan tersebut pada saat itu ditemoat tersebut mengetahui anak saksi telah dipukul oleh terdakwa STEFANUS USMAN, saat itu saksi melihat terdakwa STEFANUS USMAN memegang kayu ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memukul anak saksi yaitu ROBERTUS ROY dan saksi tidak melihat langsung karena saat itu saksi masih di rumah akan tetapi pada saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat anak saksi ROBERTUS ROY memegang – megang matanya dan saat itu ROBERTUS ROY langsung menyampaikan kepada saksi kalau dirinya dipukul oleh terdakwa ROBERTUS USMAN ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dengan menggunakan kayu yang sudah dibelah dan menurut anak saksi kayu tersebut dipukulkan kepada ROBERTUS ROY dan mengenai pelipis mata bagian kanan sehinggalan terluka ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menganiaya anak saksi dan terdakwa memukul anak saksi 1 (satu) kali saja ;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa terhadap anak saksi tersebut anak saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – harinya selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

SAKSI IV : THEODURUS JONO ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penganiayaan ;----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan perkampungan Betong, Desa Golo Ketak, kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ROBERTUS ROY dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa STEFANUS USMAN ;-----
- Bahwa terdakwa STEFANUS USMAN menggunakan 1 (satu) buah kayu yang sudah dibelah memukul ROBERTUS ROY mengenai pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa ROBERTUS ROY tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa STEFANUS USMAN ;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut ROBERTUS ROY tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari – hari untuk paling lama 7 (tujuh) hari ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **STEFANUS USMAN alias STEF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saudara GABRIEL TABA di Betong, Desa Golo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketak, kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sedang melakukan Upacara Adat ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ada di rumah saudara GABRIEL TABA tersebut pas di depan rumah GABRIEL TABA terjadi keributan suara Sepeda Motor dengan menggunakan Knalpot yang tidak sesuai dengan standar dan Sepeda Motor tersebut milik APRIS , ROBERTUS ROY, SAFE kemudian datang terdakwa menghampiri ROBERTUS ROY untuk mengusir, tetapi karena ROBERTUS ROY tidak mau pergi maka terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebilah kayu yang sudah dibelah yang terdakwa temukan di tanah dan memukulkan ke arah ROBERTUS ROY mengenai pelipis sebelah kanan dan mengakibatkan ROBERTUS ROY mengalami luka ;-----

- Bahwa 1 (satu) buah peci / kopiah pada luar peci / kopiah bermotif adat Manggarai dan pada bagian dalam dan bagian luar aras peci / kopiah berwarna hitam bukan milik terdakwa STEFANUS USMAN alias STEF ;----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 11 / 03 .03 / PKM . TRG / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015, oleh Dr.Suryani, Dokter pada Puskesmas Terang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

Kesimpulan :

Dari Fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan luka pada alis mata sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani selama 7 (tujuh) hari;-----



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa **STEFANUS USMAN alias STEF** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan perkampungan Betong, Desa Golo Ketak, kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa benar terdakwa STEFANUS telah melakukan penganiayaan terhadap ROBERTUS ROY alias ROY sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan buah kayu yang sudah dibelah ;-----
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban ROBERTUS ROY alias ROY tidak bisa menjalankan aktifitas sehari – harinya sebagai petani selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan bukti Visum Et Repertum Nomor : 11 / 03 .03 / PKM . TRG / 1 / 2015, tertanggal 19 Januari 2015, oleh Dr.Suryani, Dokter pada Puskesmas Terang ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggak yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUH Pidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. unsur ”**Barang Siapa**”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan perkampungan Betong, Desa Golo Ketak, kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di depan rumahnya GABRIEL TABA ada keributan bunyi Knalpot Sepeda Motor dengan menggunakan knalpot yang suaranya bikin bising (knalpot tidar) dan terdakwa keluar hendak menyuruh korban ROBERTUS ROY untuk pergi dari depan rumah GABRIEL TABA tersebut tetapi ROBERTUS ROY tidak mau pergi dari depan rumah GABRIEL TABA tersebut dan hal tersebut membuat terdakwa terpancing emosinya dan terdakwa mengambil sebilah kayu yang sudah terbelah yang terdakwa temukan di tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kayu yang sudah terbelah tersebut terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban ROBERTUS ROY sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan ROBERTUS ROY ;-----

Menimbang bahwa akibat terdakwa memukul saksi korban ROBERTUS ROY menggunakan kayu yang sudah terbelah tersebut saksi korban ROBERTUS ROY mengalami memar di mata dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – harinya sebagai petani selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan Visum yang diajukan di Persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 11 / 03 .03 / PKM . TRG / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015, oleh Dr.Suryani, Dokter pada Puskesmas Terang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

Kesimpulan :

Dari Fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan luka pada alis mata sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani selama 7 (tujuh) hari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama STEFANUS USMAN alias STEF yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ **PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat .
2. Perbuatan terdakwa saksi korban ROBERTUS ROY alias ROY mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum .
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
3. Terdakwa sudah berterus terang di depan persidangan ;
4. Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah peci / kopiah bermotifkan adat Manggarai yang berwarna hitam pada bagian luar atas dan bagian dalam dan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS USMAN alias STEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah peci / kopiah bermotifkan adat Manggarai yang berwarna hitam pada bagian luar atas dan bagian dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **JUMAT** tanggal **05 Juni 2015** oleh kami : **AGUS DARMANTO SH,M.H** sebagai Hakim Ketua **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **10 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD IYA S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YOSI ANDIKA HERLAMBANG, S..H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I ;

Hakim Ketua ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

I. **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H**

AGUS DARMANTO

SH,M.H

Hakim Anggota II: _____

II. **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H, M.Hum**

Panitera Pengganti;

MUHAMMAD IYA, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)